

BIT Indonesia-Singapura: “Kedaulatan Indonesia Terancam Oleh Gugatan Investor Asing”

Jakarta, 17 Oktober 2018. Pada 11 Oktober 2018 di Bali disela-sela pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, Indonesia dan Singapura menandatangani Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) untuk melindungi investasi Singapura yang akan masuk ke Indonesia. Hal ini karena, bersamaan dengan penandatanganan BIT Indonesia-Singapura, mereka juga menandatangani MoU Kerjasama Investasi terkait dengan investasi di beberapa sektor seperti Industri 4.0, wisata, fintech, dan pendidikan.

Kami, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi, mendesak Pemerintah Indonesia **untuk tidak meratifikasi** Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment treaty) dengan Singapura karena penandatanganan perjanjian tersebut mengancam kedaulatan negara. Kami juga menuntut agar Pemerintah Indonesia untuk **membuka transparansi teks perjanjian dan melibatkan publik acara luas dalam proses pengambilan keputusan** baik pada institusi pemerintah maupun institusi legislatif.

Kami menilai, bahwa penandatanganan yang dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya sidang tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali pekan lalu (8-14 Oktober 2018), **semakin memperlihatkan nuansa keberpihakan Pemerintah Indonesia kepada sistem neo-liberal yang mempertahankan impunitas korporasi ketimbang perlindungan hak rakyat.** Hal ini karena Perjanjian BIT memuat salah satu instrument Bank Dunia dalam memberikan perlindungan maksimum kepada Investor asing dibawah Konvensi ICSID. Instrumen ini dikenal dengan mekanisme gugatan investor asing terhadap negara atau dikenal dengan istilah *Investor to State Dispute Settlement (ISDS)*. Maka, **kami secara tegas menolak mekanisme ISDS termasuk BIT Indonesia-Singapura yang telah memberikan perlindungan maksimum kepada investor asing daripada perlindungan maksimum kepada rakyat.**

Kemunduran Bagi Komitmen Pemerintah Indonesia Untuk Menghentikan Pemberlakuan BIT

Sejak tahun 1960-an hingga 2013, Indonesia memiliki sebanyak 63 BIT. Dampak dari BIT tersebut, Indonesia sudah punya paling tidak 8 pengalaman kasus gugatan investor asing terhadap Indonesia dengan nilai klaim ganti rugi oleh investor asing mencapai milyaran dollar. Beberapa kasusnya seperti gugatan Rafat Ali Rizvi (BIT Indonesia-UK), Churcill Mining (BIT Indonesia-UK), Newmont (BIT Indonesia-Belanda), India Metal Ferro Alloys (BIT Indonesia-India), dan Oleovest Ltd (BIT Indonesia-Singapura). Bahkan, potensi kasus Indonesia kedepan jika BIT tidak dihentikan dapat meluas ke berbagai sektor seperti kesehatan, dimana beberapa negara sudah pernah mengalami gugatan investor asing terkait isu kesehatan dan obat.

Di dalam perjanjian tersebut berisi banyak ketentuan yang mewajibkan Indonesia untuk memberikan perlindungan maksimum kepada investor asing dengan tidak melakukan hal-hal seperti: tindakan diskriminasi, tindakan nasionalisasi, serta tindakan pengamanan terhadap investor asing. Jika Indonesia melanggar, maka Indonesia dapat digugat oleh Investor asing di arbitrase internasional sebagaimana kebiasaan perjanjian investasi internasional yang memuat mekanisme sengketa investasi yang memberi mekanisme kepada investor asing untuk dapat menggugat negara di arbitrase internasional. Mekanisme ini disebut juga dengan istilah *Investor to State Dispute Settlement atau ISDS*.

Dampak dari BIT ini sudah disadari oleh Pemerintah Indonesia dimana perjanjian investasi internasional yang memuat mekanisme ISDS ini telah menghilangkan kedaulatan negara (*policy space*) dan fungsi negara dalam menjalankan kewajiban pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap rakyatnya. Dampak buruk mekanisme sengketa ISDS ini tidak berhenti hanya disitu. Melainkan berdampak terhadap kerugian keuangan Negara ketika harus digugat untuk mengganti potensi kerugian yang diderita oleh korporasi asing yang nilainya mencapai triliyunan rupiah. Contohnya, Churcill Mining pada 2012 menggugat Negara sebesar US\$ 1,2 Milyar atau setara dengan Rp.14,4 Triliyun. Nilai itu dalam APBN 2015 hampir setara dengan alokasi subsidi untuk pangan yakni senilai Rp 18,9 Triliyun.

Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia sudah pernah memutuskan untuk melakukan review dan menghentikan pemberlakuan BIT dengan beberapa negara dengan alasan BIT menimbulkan persoalan besar terhadap praktek pembuatan kebijakan negara. Ada 4 alasan dasar Indonesia melakukan review dan penghentian terhadap BIT, yaitu: **Pertama, tidak adanya keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan nasional; Kedua, ketentuan dalam perjanjian**

memberikan perlindungan dan hak-hak yang luas bagi investor asing, membiarkan negara tuan rumah tidak memiliki ruang kebijakan (*policy space*) untuk menerapkan tujuan pembangunannya sendiri. **Ketiga**, permasalahan yang ditimbulkan dari Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS), telah meningkatkan eksposur Indonesia terhadap klaim investor dalam arbitrase internasional. **Keempat**, ketentuan perjanjian investasi internasional berpotensi mengesampingkan undang-undang nasional.

Alfred De Zayas, UN Independent Experts on the Promotion of Democratic and Equitable International Order, menyatakan dampak dari aplikasi mekanisme ISDS telah mencegah Negara dari melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. De Zayas memastikan bahwa hilangnya ruang kebijakan Negara karena adopsi mekanisme ISDS bertentangan dengan Pasal 28 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Oleh karena itu, **penandatanganan BIT Indonesia-Singapura merupakan bentuk pengingkaran komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan kepentingan rakyat** yang telah dibuat sejak 2013.

Hilangnya Demokrasi

Penandatanganan BIT Indonesia-Singapura pada 11 Oktober 2018 sangat luput dari perhatian publik, bahkan parlemen sekalipun. Tertutupnya partisipasi dan akses publik terhadap informasi serta draft teks perjanjian di dalam negosiasi BIT telah mengancam demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terlebih, BIT Indonesia-Singapura disahkan atau diratifikasi tanpa memerlukan persetujuan DPR RI sehingga fungsi kontrol rakyat/DPR atas kekuasaan Pemerintah telah hilang, sehingga hal ini telah bertentangan dengan Konstitusi.

Padahal di dalam Pasal 11 ayat (2) UUD RI 1945 dinyatakan: *“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”*.

Perjanjian BIT memiliki dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, khususnya ketika negara tidak lagi memiliki ruang yang bebas untuk membuat kebijakan (hilangnya *policy space*) dan tersandera dengan kepentingan korporasi asing akibat ancaman gugatan ISDS. Bahkan, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, dalam keterangannya sebagai ahli di Sidang Perkara NO.13/PUU-XVI/2018 terhadap Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional di Mahkamah Konstitusi, ikut memperkuat pentingnya Persetujuan DPR terkait BIT. (Gugatan ini diajukan pada 14 Februari 2018 oleh Koalisi ini).

Dalam keterangannya, Prof. Hikmahanto Juwana menyatakan: *“dalam implementasinya BIT yang ditandatangani Pemerintah ternyata telah memiliki dampak yang tidak lagi hanya sekedar teknis. Tetapi ada konsekuensi yang fundamental dari BIT dimana investor dapat menggugat Negara di arbitrase internasional dan berpotensi dikalahkan oleh Investor. Sehingga perjanjian tersebut perlu dilakukan secara hati-hati oleh negara, dan dapat dipahami bahwa BIT memang sebuah perjanjian yang secara substansi tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang tidak memerlukan persetujuan DPR”*.

Oleh karena dampaknya yang sangat fundamental bagi kehidupan rakyat maka sudah sepatutnya BIT Indonesia-Singapura harus mendapatkan persetujuan rakyat. Jika tidak, maka **BIT Indonesia-Singapura harus dianggap Inkonstitusional**.

Kami, Masyarakat Sipil Indonesia, yang bertandatangan dibawah ini, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi:

1. Indonesia for Global Justice (IGJ)
2. Solidaritas Perempuan
3. Indonesia AIDS Coalition (IAC)
4. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
5. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
6. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)
7. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)
8. LIPS Sedane
9. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
10. KRuHA
11. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)
12. YLBHI

13. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
14. Farmer's Initiative for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD)
15. Bina Desa
16. PPMI SPSI Bekasi
17. Gerak Lawan
18. Konfederasi Serikat Nasional (KSN)
19. Serikat Pekerja PT PLN (Persero) - SP PLN
20. Federasi Buruh Transportasi Plabuhan Indonesia (FBTPI)
21. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes R)
22. Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK - Indonesia)

Informasi lebih lanjut, dapat hubungi:

Rachmi Hertanti, IGJ: 0817-4985180